

KRISIS PERNIKAHAN DI ERA DIGITAL: STUDI NETNOGRAFI TIKTOK TENTANG GENERASI Z DAN RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM

Azhar Fikri Izzuddin¹, Teguh Dwi Cahyadi²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember^{1,2}

e-mail: azzhfikri24@gmail.com¹, teguh@stdiis.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji krisis pernikahan di era digital melalui studi netnografi terhadap konten-konten di platform TikTok yang berhubungan dengan persepsi Generasi Z terhadap institusi pernikahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Generasi Z memaknai konsep pernikahan, mengidentifikasi dampak konten TikTok terhadap pandangan mereka, serta menelaah faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap krisis pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode netnografi, data diperoleh melalui pengamatan terhadap video, komentar, dan tren yang relevan di TikTok, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung memiliki pemahaman yang dinamis dan sering kali bertentangan antara nilai-nilai agama dan narasi populer di media sosial. Fenomena seperti "marriage is scary", glorifikasi hubungan tanpa komitmen, serta ketakutan terhadap peran tradisional dalam pernikahan menjadi dominan dalam membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan. Selain itu, minimnya literasi digital dan keagamaan turut memperburuk kondisi ini. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, krisis ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk pendekatan dakwah dan edukasi yang lebih adaptif dan berbasis media digital. Penelitian ini merekomendasikan peran aktif lembaga keagamaan dan edukatif dalam membentuk narasi positif tentang pernikahan yang selaras dengan ajaran Islam, dengan memanfaatkan platform seperti TikTok untuk menjangkau Generasi Z secara lebih efektif.

Kata Kunci: *Generasi Z, TikTok, pernikahan, hukum keluarga Islam, netnografi, media sosial*

ABSTRACT

This study explores the marriage crisis in the digital era through a netnographic analysis of TikTok content related to Generation Z's perceptions of marriage. The primary aim is to understand how Gen Z interprets the concept of marriage, examine the influence of TikTok content on their views, and identify key factors contributing to the crisis from the perspective of Islamic Family Law. Using a qualitative approach and netnographic methods, data were collected through observations of videos, comments, and trends on TikTok, and analyzed using thematic analysis. The findings reveal that Generation Z tends to have a dynamic, often conflicting understanding of marriage, shaped by both religious values and popular social media narratives. Phenomena such as the "marriage is scary" trend, the glorification of non-committed relationships, and fear of traditional marital roles significantly contribute to a negative perception of marriage. Additionally, low levels of digital and religious literacy further intensify this crisis. From the standpoint of Islamic Family Law, this situation highlights the need for more adaptive, digitally integrated educational and religious approaches. The study recommends active involvement of religious institutions and educators in crafting positive narratives about marriage in line with Islamic values, utilizing platforms like TikTok to effectively engage with Generation Z.

Keywords: *Generation Z, TikTok, marriage, Islamic family law, netnography, social media*

PENDAHULUAN

Institusi pernikahan dalam konteks masyarakat Indonesia secara tradisional memegang posisi yang sangat luhur, baik dari sudut pandang sosial-budaya maupun religius. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai tonggak penting dalam siklus kehidupan individu, tetapi juga sebagai sebuah ibadah sakral yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunah Rasulullah SAW yang bertujuan mulia untuk membentuk keluarga yang dilandasi ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (Mardliyati & Shesa, 2024; Tarigan, 2023). Landasan ideal ini menempatkan pernikahan sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis, terhormat, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual, menjadikannya sebuah komitmen yang dijunjung tinggi oleh generasi-generasi sebelumnya di Indonesia (Mardliyati & Shesa, 2024).

Namun, lanskap sosial saat ini menunjukkan sebuah pergeseran fenomena yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda atau yang dikenal sebagai Generasi Z (Gen Z). Realitas yang berkembang menunjukkan adanya tren keengganan atau setidaknya penundaan komitmen untuk menikah dan membangun keluarga. Berbeda dengan generasi pendahulunya, Gen Z cenderung memiliki prioritas hidup yang lebih beragam, di mana pencapaian karier, pengembangan diri, dan kebahagiaan personal seringkali menempati urutan teratas. Fenomena ini menjadi sebuah latar belakang masalah yang menarik, menandakan adanya perubahan cara pandang terhadap salah satu institusi paling fundamental dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh kombinasi kompleks faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang membentuk aspirasi mereka (Isma et al., 2023; Sa'idah et al., 2025).

Kondisi ini secara jelas memunculkan adanya kesenjangan antara pandangan ideal mengenai pernikahan dengan realitas yang terjadi pada Gen Z. Di satu sisi, terdapat ajaran agama dan norma budaya yang mengidealkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan pencapaian penting dalam hidup. Di sisi lain, muncul sebuah generasi yang memandang pernikahan melalui kacamata yang lebih pragmatis dan individualistik. Bagi mereka, kemandirian, kebebasan personal, dan standar pasangan hidup yang sangat tinggi menjadi pertimbangan utama. Komitmen seumur hidup yang menuntut kompromi dan pembagian tanggung jawab terkadang dianggap sebagai hambatan bagi pencapaian hasrat pribadi, menciptakan sebuah jurang antara ekspektasi tradisional dan aspirasi generasi modern (Nuraishah et al., 2025).

Dalam era digital saat ini, pergeseran pandangan dan diskursus mengenai pernikahan ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan difasilitasi dan dipercepat oleh platform media sosial. Secara khusus, TikTok telah berevolusi menjadi arena digital utama bagi Gen Z untuk menyuarakan opini, berbagi pengalaman pribadi, dan membentuk narasi kolektif. Platform ini bukan lagi sekadar medium hiburan, melainkan sebuah ruang publik virtual di mana berbagai pandangan tentang hubungan, komitmen, dan pernikahan diekspresikan secara bebas dan masif. Melalui konten-konten video singkat yang kreatif, generasi muda secara aktif terlibat dalam dialog, perdebatan, dan negosiasi makna mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi pernikahan itu sendiri (Yusefri & Wihidayati, 2024).

Representasi pernikahan di platform TikTok menjadi sangat beragam dan seringkali kontradiktif, mencerminkan kompleksitas pandangan Gen Z. Melalui fitur video singkat, komentar, duet, dan stitch, pengguna dapat dengan mudah menampilkan narasi yang mendukung pernikahan di usia muda, sekaligus konten yang justru menyuarakan skeptisme dan keengganan untuk berkomitmen. Platform ini menjadi wadah bagi jutaan anak muda untuk mengonsumsi dan merefleksikan berbagai skenario dan perspektif mengenai pernikahan, yang pada gilirannya secara aktif membentuk persepsi dan sikap mereka. Dengan demikian, TikTok

berperan sebagai katalisator yang tidak hanya mencerminkan, tetapi juga turut membentuk cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai pernikahan (Wanda, 2024).

Melihat fenomena yang kompleks ini, sebuah masalah penelitian yang mendesak muncul. Meskipun banyak narasi mengenai pernikahan Gen Z di TikTok, belum ada kajian mendalam yang secara sistematis menganalisis konten-konten tersebut dan mengaitkannya dengan kerangka normatif yang lebih formal, seperti hukum keluarga Islam. Analisis yang ada seringkali bersifat parsial, hanya menyoroti tren sosial tanpa menginterogasinya dari perspektif hukum dan agama yang menjadi landasan institusi pernikahan di Indonesia. Kekosongan ini menunjukkan perlunya sebuah penelitian untuk menjembatani antara diskursus digital yang populer dengan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam hukum Islam, sebagaimana terdokumentasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Trishananto et al., 2024).

Penelitian ini menawarkan sebuah nilai kebaruan dengan secara spesifik mengkaji dinamika pemahaman Generasi Z tentang pernikahan melalui analisis konten representasi di platform TikTok, dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam sebagai pisau analisisnya. Inovasi penelitian ini terletak pada upaya untuk memadukan analisis fenomena budaya digital kontemporer dengan kajian normatif-yuridis. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana narasi dan representasi digital yang berkembang di kalangan Gen Z memengaruhi persepsi mereka terhadap nilai, makna, dan tujuan pernikahan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai pergeseran makna pernikahan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konten digital. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh konten pada platform TikTok terhadap persepsi Generasi Z tentang pernikahan dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumentasi digital berupa konten video yang diunggah di platform TikTok. Unit analisisnya tidak hanya terbatas pada konten video (visual dan audio), tetapi juga mencakup elemen tekstual yang menyertainya, seperti deskripsi, tagar (*hashtag*), serta kolom komentar yang merefleksikan interaksi dan pandangan audiens. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap fenomena secara utuh dalam lingkungan digital yang alamiah dan relevan bagi Generasi Z.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* secara digital. Proses ini melibatkan pemantauan dan pengarsipan sistematis terhadap video-video yang relevan dengan topik pernikahan dan hubungan. Penelusuran difokuskan pada tagar populer seperti #nikahmuda, #pernikahanislami, #taaruf, dan #relationshipgoals, serta mengikuti akun-akun kreator konten (*influencer*) yang secara konsisten membahas tema tersebut. Kriteria seleksi video untuk dianalisis meliputi tingkat relevansi dengan topik, jumlah interaksi yang tinggi (suka, komentar, dan bagikan), serta kemampuannya untuk merepresentasikan beragam narasi dan perspektif mengenai pernikahan yang beredar di kalangan Generasi Z saat ini.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten tematik (*thematic content analysis*). Tahap awal adalah mentranskripsikan narasi dan mengidentifikasi pesan-pesan kunci dari setiap video dan kolom komentar. Selanjutnya, dilakukan pengodean terbuka untuk mengkategorikan data ke dalam tema-tema utama, seperti idealisasi pernikahan, tantangan terhadap peran tradisional, dan representasi nilai-nilai Islam. Tema-tema ini kemudian dianalisis secara deduktif dengan membandingkannya terhadap prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau keselarasan.

Instrumen utama dalam proses ini adalah peneliti sendiri, dibantu oleh lembar koding untuk memastikan analisis yang sistematis dan konsisten terhadap seluruh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana generasi Z memahami konsep pernikahan di platform tiktok

Media sosial telah mengubah cara individu berinteraksi satu sama lain dan berkomunikasi. Namun, penggunaan media sosial juga mengakibatkan masalah seperti kaburnya batas antara ranah publik dan privat, karena pengguna tidak lagi ragu untuk membagikan detail kehidupan pribadi mereka. Akibatnya, pembentukan identitas seseorang pun berubah, yang mungkin berdampak pada bagaimana mereka memandang pernikahan dan hubungan interpersonal. Pendapat Generasi Z tentang pernikahan sangat dipengaruhi oleh media sosial. Gambaran tentang pernikahan yang ideal sering dipromosikan di situs media sosial seperti Instagram. Orang-orang mungkin merasa di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tidak rasional ini dalam kehidupan sehari-hari(Bielinowicz, 2021). Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang pernikahan dan meningkatkan kecemasan mereka karena tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut (Kusmardani et al., 2022).

Ekspektasi pernikahan sebagai sesuatu yang ditanamkan sebagai produk sosial-budaya, berdasarkan pengalaman masing-masing pasangan, juga mencakup elemen-elemen yang dapat diakses oleh keduanya, seperti seks, persahabatan, dan konsep ideal pasangan. Generasi Z sekarang memandang pernikahan dan bagian lain dari kehidupan secara berbeda sebagai akibat dari era digital. Lahir antara tahun 1997 dan 2010, Generasi Z tumbuh dengan pertumbuhan eksplosif media sosial, terutama pada platform seperti TikTok yang menampilkan video-video pendek. Platform-platform ini berfungsi sebagai ruang diskursif di mana narasi sosial yang berbeda, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan, dibuat, disebarluaskan, dan dinegosiasikan selain sebagai media untuk bersenang-senang (Asy'ari & Amelia, 2024; Lestari et al., 2024). Dalam hal ini, TikTok berfungsi sebagai “cermin budaya,” yang mencerminkan cara-cara Generasi Z menafsirkan, menghargai, dan mentransformasi gagasan pernikahan. Kami meneliti berbagai video bertema pernikahan yang sedang tren di TikTok melalui studi netnografi dan mengumpulkan komentar pengguna sebagai cara Generasi Z mengekspresikan secara sosial bagaimana mereka memandang institusi pernikahan (Kusmardani et al., 2022). Penelusuran dilakukan selama tiga bulan (Februari–April 2025) menggunakan kata kunci: #NikahMuda, #MarriageLife, #TakutNikah, #PernikahanToxic, #NikahSyariah, dan #SelfLoveBeforeMarriage. Data yang dikumpulkan mencakup:

- 1) 50 video TikTok populer dengan tema pernikahan.
- 2) Komentar dari pengguna yang diduga bagian dari generasi Z (dilihat dari bahasa, bio, dan isi komentar).
- 3) Engagement rate (jumlah likes, shares, dan komentar).

Pendekatan tematik digunakan untuk mengelompokkan pemahaman yang muncul dalam dua kategori besar: (1) narasi positif-romantis, dan (2) narasi negatif-antisipatif terhadap pernikahan.

- 1) Narasi Positif-Romantis

Dalam kategori ini pernikahan dipahami sebagai bentuk ideal dari cinta sejati, kebahagiaan emosional, dan pemenuhan rasa aman. Peneliti mengambil satu contoh dari video tiktok yang di upload oleh salah satu konten creator yaitu @lifeafterwedding (2,1 juta views) memperlihatkan pasangan muda yang saling menuapi makanan sambil menuliskan caption: “*Nikah ga ribet, betul banget kak. Kuncinya dikomunikasikan dengan baik dengan kedua belah pihak keluarga dan tutup telinga sama omongan tetangga xixi*”. Lalu peneliti mengambil salah satu komentar yaitu:” Nikah tu sebenarnya ga ribet, yg bikin ribet gengsinya.” Dan “Semua Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

tergantung ke pilihan masing masing ya gays, salut bang". Analisis yang dapat peneliti simpulkan adalah pernikahan dipahami sebagai penyelesaian masalah psikologis pribadi- seperti kesepian, overthinking, atau tekanan social- bukan sebagai kontrak sosial yang memerlukan kesiapan matang secara mental, finansial, dan spiritual.

2) Narasi Negatif-Antisipatif

Narasi ini justru mendominasi secara kuantitas dan viralitas. Konten-konten semacam ini berisi kekhawatiran terhadap konflik rumah tangga, ketakutan terhadap perceraian, serta keengganan untuk terikat dalam tanggung jawab pernikahan. Peneliti mengambil satu contoh dari video tiktok yang diupload oleh @cewekhealing (4,5 juta views) berjudul "*Kenapa aku batal nikah? Ini alasanya*", berisi pengakuan perempuan yang mundur dari rencana pernikahan karena trauma masa kecil dan ketidakpastian finansial. Lalu peneliti mengambil komentar yang dominan: "Nikah itu Cuma bikin capek hati kalua pasangannya toxic", "Ngapain nikah kalua akhirnya pisah juga. Capek lahir batin."

Analisis yang dapat peneliti simpulkan adalah Pernikahan dipandang sebagai potensi beban, sumber luka emosional, bahkan jebakan sosial yang membatasi kebebasan pribadi. Dalam narasi ini, nilai-nilai tradisional seperti pengorbanan dan kesetiaan cenderung digantikan oleh nilai individualisme dan self-prioritization. relasi di era modern cenderung mengarah pada "pure relationship" yaitu relasi yang didasarkan pada afeksi pribadi dan bisa diputuskan kapan saja tanpa konsekuensi moral atau sosial yang berat. Pola ini sangat terlihat dalam narasi TikTok, di mana pernikahan lebih sering dibahas sebagai pilihan emosional, bukan kebutuhan spiritual atau sosial. Di sisi lain, budaya digital memperkuat logika visual dan instant gratification (kepuasan instan). Oleh karena itu, ketika realitas pernikahan tidak seindah yang dibayangkan atau tidak viral, maka muncul narasi kecewa, trauma, atau penyesalan yang turut menyebar luas. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang agung), yang melibatkan tanggung jawab sosial, spiritual, dan hukum. Pemahaman generasi Z yang terbentuk di TikTok memperlihatkan terjadinya dekonstruksi nilai, yakni pemisahan makna pernikahan dari akar normatifnya dalam Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَخْذُنَ مِنْكُمْ مِّينَافَ غَلِيلًا

"...padahal mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*)."

(QS. An-Nisa: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa ikatan pernikahan bukan sekadar hubungan sosial biasa, melainkan sebuah komitmen yang sakral, kuat, dan penuh tanggung jawab. Maka ketika makna pernikahan direduksi hanya menjadi tren, hiburan, atau pengalaman emosional sesaat seperti yang sering terlihat dalam platform digital, telah terjadi pengabaian terhadap nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hal ini tidak selalu menunjukkan penolakan, tetapi memperlihatkan kekosongan edukasi yang relevan dan minimnya narasi keagamaan yang kontekstual di platform digital. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan kembali pemahaman pernikahan Islam secara naratif, bukan dogmatis, agar dapat diterima oleh generasi digital. TikTok sebagai ruang digital telah membentuk pemahaman generasi Z terhadap pernikahan dalam dua spektrum besar: sebagai cita-cita romantis yang menghibur atau sebagai beban emosional dan sosial yang menakutkan. Dalam kedua spektrum ini, narasi keislaman tentang pernikahan cenderung absen atau disalahpahami. Maka perlu adanya intervensi dakwah digital yang lebih kuat dan strategis untuk mengisi kekosongan ini dengan narasi yang otentik, komunikatif, dan sesuai dengan cara berpikir Gen Z.

2. Dampak Konten TikTok terhadap Persepsi Generasi Z tentang Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengaruh sebagai daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk kepercayaan, perbuatan, atau watak seseorang. kepribadian, keyakinan, atau tindakan seseorang. Berdasarkan pengertian di atas Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, pengaruh adalah suatu faktor yang memiliki kekuatan untuk membentuk atau mengubah suatu hal lain. Fenomena mengenai dampak media sosial terhadap pandangan dan aspirasi Generasi Z dalam pernikahan merupakan pengaruh yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut hukum keluarga Islam, pernikahan adalah mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) yang mencakup hak, kewajiban, dan gagasan tentang kesucian ibadah di samping sebagai penghubung sosial. Namun, makna pernikahan telah berubah secara signifikan di era digital, terutama karena platform TikTok. Entah disengaja atau tidak, akses Generasi Z yang mudah terhadap informasi viral telah memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan secara umum. Sub-bab ini akan membahas bagaimana materi TikTok memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan seberapa jauh materi tersebut mendukung atau menyimpang dari prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Hasil observasi netnografi menemukan empat kategori konten yang dominan:

1) Normalisasi Hubungan Non-Nikah

Banyak konten menampilkan hubungan romantic tanpa ikatan pernikahan, bahkan mengglorifikasi hubungan jangka panjang (long-term relationship) sebagai hal wajar, sah, dan menyenangkan dan tidak sedikit konten konten yang beredar di platform tiktok tentang video pasangan muda yang tinggal bersama tanpa menikah, dengan caption: “*Gaperlu ijab Kabul, yang penting kita bahagia*”. Analisis hukum islam mengenai hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam islam yang menekankan keabsahan hubungan laki-laki dan perempuan hanya melalui akad nikah yang sah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta’ala di Surat An-nisa ayat 21 yang menjelaskan tentang perjanjian yang kuat antara suami dan istri: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ رَوْجَ مَكَانٍ رَوْجٌ وَأَنْتُمْ لَاحْدُونَ قُطْلَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءًا إِنَّمَا مُبْتَدِئُ وَكِفْتَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِبْتَدِئًا غَلِيلًا﴾

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun daripadanya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizha) antara suami dan istri, yang tidak boleh dianggap remeh. Maka tentu saja hubungan tanpa adanya akad nikah hukumnya haram. Terkait akad nikah, ayat ini memberikan penekanan pada kewajiban untuk menjaga hak-hak istri, bahkan ketika ada keinginan untuk bercerai, tidak boleh ada perampasan harta yang telah diberikan kepada istri. Ayat ini juga menegaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang melibatkan pergaulan intim dan tanggung jawab moral yang tinggi (Hasan et al., 2022; Hidayat, 2022; Hikmatullah, 2022; Rosita et al., 2022).

2) Tren “Curhat Pernikahan Gagal”

Konten viral lainnya adalah kisah-kisah kegagalan pernikahan, KDRT, perselingkuhan, atau perceraian dini. Gaya penyampaiannya personal dan emosional, sehingga menimbulkan empati dan justifikasi terhadap keputusan perceraian atau penolakan pernikahan. Peneliti mengambil satu contoh dari konten di platform TikTok yaitu video oleh @curhatmamamuda: "Aku nikah karena dipaksa, sekarang anakku jadi korban. Analisis Hukum Islam tentang perkara ini adalah bahwa dalam Islam, perceraian memang diperbolehkan dalam kondisi

tertentu, tetapi bukan menjadi solusi pertama. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kesabaran, mediasi, dan perbaikan dalam rumah tangga sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Konten semacam ini jika tidak diiringi dengan panduan nilai-nilai Islam, dapat memperkuat citra negatif pernikahan dan melemahkan semangat memperjuangkan rumah tangga.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud, no. 2178. Dinyatakan hasan oleh Al-Albani). Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun talak dibolehkan dalam syariat, namun itu adalah jalan terakhir dan bukan yang utama. Islam menekankan upaya perdamaian dan perbaikan sebelum menuju perceraian.

3) Parodi dan Humor tentang pernikahan

Banyak video parodi tentang suami tidak berguna, istri cerewet, atau momen pernikahan yang konyol. Meskipun lucu, konten semacam ini membentuk persepsi bahwa pernikahan adalah lelucon atau tidak serius.

Contoh konten: "Beginilah nasib suami setelah nikah: suruh-suruh anak istri tiap hari."

Analisis Hukum Islam tentang perkara ini adalah, meski hiburan bukan hal terlarang, ketika institusi pernikahan terus-menerus dijadikan objek olok-olokan, maka akan terjadi penurunan kesakralan dan penghormatan terhadap sunnah Nabi yang memuliakan pernikahan sebagai ibadah Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفُسٍّ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa: 1). Ayat ini menunjukkan bahwa asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan serta tujuan mulia pernikahan merupakan bagian dari takdir dan ibadah kepada Allah, bukan bahan lelucon. Karena itu, merendahkan nilai pernikahan berarti merendahkan nilai yang telah dimuliakan oleh syariat.

4) Tren Edukasi Seksual dan Pernikahan

Sebagian kecil konten mengangkat tema edukasi: hak dan kewajiban suami istri, pentingnya kesiapan mental, serta nasihat islami. Namun, jumlahnya jauh sedikit dan kurang viral dibandingkan konten sensasional. Contoh konten yang terkait adalah ustazah muda membahas tentang "Hak istri dalam islam" di tiktok live, ditonton hanya 3 ribu kali- jauh disbanding video pernikahan yang mencapai 1 juta views. Maka ini menandakan bahwa narasi serius dan edukatif belum mendapatkan tempat yang kuat dalam algoritma popularitas tiktok. Berdasarkan observasi dan analisis komentar, dampak utama yang muncul antara lain:

- Timbul ketatukan terhadap pernikahan karena dominasi narasi negative.
- Terbentuknya harapan tidak realistik akibat glorifikasi hubungan romantic tanpa tanggung jawab hukum
- Terjadinya penyimpangan makna pernikahan, dari ibadah menjadi sekadar pilihan gaya hidup.
- Minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut islam

Contoh komentar yang relevan:

"Kalau nikah harus rubet gini, mending single aja sampai tua."

"Ngapain nikah, kalua endingnya pisah kayak semua pasangan di tiktok"

Tabel 1. perbandingan berikut menunjukkan pergeseran makna

Prinsip pernikahan dalam islam	Narasi dalam tiktok	implikasi
Ibadah dan sakralitas	Hiburan, lucu-lucuan	Menurunkan rasa hormat
Akad sebagai legalitas	Hubungan informal	Potensi zina budaya
Tanggung jawab dan hak	Fokus ke kebahagiaan pribadi	Individualism tinggi
Tujuan keeturunan dan ketenangan	Tujuan healing dan self love	Pergeseran makna utama

Cara Generasi Z memandang pernikahan sangat dipengaruhi oleh TikTok. Namun, perspektif Islam tentang pernikahan telah berubah karena maraknya komentar, lelucon, dan cerita yang merendahkan tentang pernikahan tidak resmi. Hal ini menunjukkan adanya keterputusan antara lingkungan digital generasi muda dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, agar nilai-nilai Islam tetap relevan dalam menghadapi arus informasi era digital, dakwah dan pendidikan harus mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan inovatif.

3. Faktor-faktor Utama yang Berkontribusi terhadap Krisis Pernikahan di Kalangan Generasi Z di Era Digital Berdasarkan Temuan Netnografi di Platform TikTok?

Salah satu dari banyak aspek eksistensi manusia yang telah diteliti oleh situasi TikTok adalah pengembangan standar baru untuk suatu hubungan. Generasi Z dan orang dewasa telah mengembangkan perspektif baru dan ekspektasi yang tinggi terhadap pernikahan sebagai hasil dari algoritma platform ini yang mendorong penyebaran materi viral. Krisis pernikahan yang dialami oleh Generasi Z bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika digital yang membentuk pola pikir, ekspektasi, serta perilaku dalam membangun relasi. TikTok, sebagai ruang publik virtual dengan jutaan pengguna Gen Z, menjadi refleksi sekaligus penggerak tren krisis tersebut. Melalui studi netnografi yang dilakukan, sejumlah faktor utama berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dominan dari keraguan, penundaan, hingga penolakan terhadap institusi pernikahan.

1) Ketakutan terhadap gagalnya pernikahan

Narasi tentang keggagalan pernikahan tersebar luas di platform tiktok, baik dalam bentuk testimoni, curhat, hingga satire. Pengalaman pribadi tentang perceraian, KDRT, dan pengkhianatan pasangan menjadi konten yang paling banyak menarik simpati dan engagement. Beberapa komentar netizen yang tersebar luas di platform tiktok seperti: "Semakin lihat curhatan rumah tangga, makin takut menikah" dan "KDRT, perselingkuhan, beban mental... kayaknya nikah bukan solusi hidup deh", komentar komentar seperti ini mengarah pada avoidance behavior, yaitu sikap menghindari pernikahan untuk melindungi diri dari potensi trauma, meskipun belum pernah mengalami pernikahan itu sendiri. Hal ini menunjukkan persepsi negative dalam ranah kognitif dan afektif generasi z.

2) Krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi

Banyak konten menyoroti mahalnya biaya pernikahan, tekanan sosial untuk mengadakan resepsi besar, serta realitas pengangguran atau gaji rendah di kalangan Gen Z. Beberapa cuplikan video tiktok yang mengatakan seperti: "Gaji UMR, disuruh nabung buat nikah, tapi juga harus bantu keluarga. Gimana nggak stress?" dan di video lainnya "Konten wedding organizer yang memamerkan pesta pernikahan dengan biaya ratusan juta rupiah". Perkataan atau cuplikan seperti ini menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sebagai beban finansial yang tidak terjangkau. Dalam hukum keluarga islam, pernikahan tidak mensyaratkan kemewahan; namun narasi digital justru memunculkan standar hidup konsumtif yang membuat gen z enggan memulai rumah tangga tanpa "kemapanan".



3) Perubahan nilai dan orientasi hidup

Ada pergeseran orientasi hidup dari membangun keluarga menjadi membangun karier, mengembangkan diri, atau mengejar kebebasan pribadi. Seperti komentar netizen di tiktok yang mengatakan: “Aku nggak pengen nikah sebelum bisa keliling dunia” dan “Single itu tenang. Ga harus kompromi tiap hari”. Kultur “self-love” dan “personal growth” yang berkembang di TikTok menciptakan generasi yang lebih fokus pada diri sendiri. Meskipun positif, ketika nilai ini berkembang secara ekstrem, ia dapat bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yaitu saling melengkapi (muwaddah, rahmah, dan sakinah).

4) Normalisasi hubungan di luar nikah (zina budaya)

Relasi yang longgar dan tidak berbasis akad resmi dipandang cukup sebagai alternatif pernikahan. Banyak pasangan yang membagikan kehidupan mereka bersama tanpa ikatan sah. Salah satu pasangan yang tinggal bersama di apartemen, caption: “Ga usah ribet legalitas, yang penting saling saying”. Fenomena ini dikenal dalam literatur sosiologi Islam sebagai “zina budaya”—yaitu praktik relasi non-syar’i yang dinormalisasi oleh media. Ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang mewajibkan ikatan legal dan sakral sebagai dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan.

5) Distrust terhadap institusi pernikahan

Banyak video dan komentar menunjukkan bahwa pernikahan dianggap institusi yang gagal, patriarkal, dan menindas salah satu pihak—umumnya perempuan. Contoh suatu komentar yang beredar di tiktok: “Ngapain nikah? Nanti disuruh patuh terus, kayak nggak punya hak hidup” dan “Laki-laki nikah Cuma buat nyuruh istri, capek”. Ini merupakan bentuk krisis kepercayaan terhadap nilai-nilai rumah tangga tradisional. Perspektif ini muncul akibat kurangnya edukasi agama yang inklusif dan kontekstual di ranah digital. Adapula pola interaksi digital yang memperparah krisis adalah algoritma tiktok memperkuat confirmation bias, dimana pengguna hanya akan melihat konten yang mendukung ketakutan atau penolakan mereka terhadap pernikahan Confirmation bias bisa dibilang sebagai algoritma di tiktok yang dimana penonton akan diarahkan dengan konten yang dia sukai seperti contohnya, pengguna yang menonton satu video perceraian akan diarahkan ke konten serupa, komentar negatif lebih sering naik ke atas karena mengandung perdebatan. Maka tiktok bukan sekadar tempat berbagi, tetapi menjadi “lingkaran social digital” yang memperkuat persepsi krisis dan memvalidasi keputusan untuk tidak menikah (Asy’ari & Amelia, 2024; Lestari et al., 2024; Tantaru et al., 2023). Islam tidak memaksakan pernikahan pada semua orang dalam segala kondisi, tetapi mendorongnya sebagai bagian dari kesempurnaan iman dan penjagaan moral. Faktor-faktor krisis yang teridentifikasi menunjukkan adanya:

1. Ketidak adanya narasi Islam dari kehidupan digital Gen Z.
2. Ketiadaan rujukan terpercaya dalam memahami pernikahan secara utuh.
3. Ketidakseimbangan antara budaya populer dan prinsip syariah.

Rekomendasi dari peneliti agar faktor-faktor ini tidak semakin mempengaruhi pandangan gen z terhadap pernikahan:

1. Revitalisasi Kurikulum Bimbingan Pra-Nikah dengan memasukkan aspek digital literacy.
2. Gerakan literasi digital islam untuk membangun narasi keislaman yang kontekstual dan viral
3. Kolaborasi lintas disiplin (agama, psikologi, teknologi) untuk merespon fenomena krisis dengan pendekatan integrative

Krisis pernikahan di kalangan Generasi Z bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga refleksi dari transformasi nilai akibat media sosial. TikTok telah menjadi medium utama dalam membentuk opini publik generasi muda tentang pernikahan, yang sering kali bertentangan

dengan prinsip Hukum Keluarga Islam. perlu ada langkah konkret dari akademisi, pendidik, dan tokoh agama untuk menghadirkan narasi alternatif yang sehat, Islami, dan relevan dengan cara pikir generasi digital.

KESIMPULAN

Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak dari Generasi Z tidak lagi memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, melainkan lebih sebagai pilihan pribadi yang fleksibel. Konten-konten di TikTok seperti kisah rumah tangga yang gagal, candaan tentang hubungan, hingga narasi populer yang menormalisasi hubungan tanpa pernikahan, secara tidak langsung membentuk pandangan negatif terhadap institusi pernikahan. Beberapa faktor yang mendukung terjadinya krisis ini antara lain ketakutan akan kegagalan rumah tangga, beban ekonomi, gaya hidup individualistik, serta menurunnya kepercayaan terhadap pernikahan itu sendiri. Selain itu, algoritma media sosial juga memperkuat narasi-narasi tersebut, menciptakan ruang yang terbatas bagi perspektif keagamaan untuk menjangkau generasi ini.

Berdasarkan temuan tersebut, perlu adanya langkah strategis dari berbagai pihak, khususnya lembaga pendidikan, tokoh agama, dan instansi pemerintah seperti Kementerian Agama. Edukasi tentang pernikahan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk penggunaan media digital seperti TikTok sebagai sarana penyampaian pesan. Kurikulum bimbingan pra-nikah sebaiknya diperbarui agar mencakup topik-topik yang relevan, seperti literasi media sosial, manajemen harapan dalam rumah tangga, serta bahaya dari normalisasi hubungan di luar pernikahan. Di sisi lain, kolaborasi antara tokoh agama, ahli psikologi, dan kreator konten muslim juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diterima. Harapannya, Generasi Z dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi yang mereka terima di media sosial, dan tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama dalam merencanakan kehidupan pernikahan. Ke depan, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan cakupan platform yang lebih luas sangat disarankan untuk memperkaya pemahaman tentang pengaruh media digital terhadap pandangan generasi muda terhadap pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, M. F., & Amelia, A. R. (2024). Terjebak dalam standar Tiktok: Tuntutan yang harus diwujudkan? (Studi kasus tren marriage is scary). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(9), 1438. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>
- Bielinowicz, A. (2021). The young generation on family and marriage in social media. *Forum Teologiczne*, 22, 95. <https://doi.org/10.31648/ft.6924>
- Hasan, M., et al. (2022). Upaya preventif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah perceraian masyarakat Waru Pamekasan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 1(2), 77. <https://doi.org/10.54150/thame.v1i2.73>
- Hidayat, E. M. (2022). Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan biologis dalam tinjauan hukum Islam. *El Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.59270/aailah.v1i2.116>
- Hikmatullah. (2022). Model keluarga harmonis dalam Islam. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 88. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6471>
- Isma, A. et al. (2023). Peta permasalahan pendidikan abad 21 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.61255/jupiter.v1i3.153>

- Kusmardani, A., et al. (2022). Philosophy of marriage as a means of family building and social transformation. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 517. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1102>
- Lestari, M. S., et al. (2024). Bagaimana fenomena ‘marriage is scary’ dalam pandangan perempuan Generasi Z? *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 10(2), 278. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>
- Mardliyati, S., & Shesa, L. (2024). Polygamy in Musdah Mulia’s view and its relevance to marriage law in Indonesia. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(2), 387. <https://doi.org/10.29240/ajis.v8i2.8447>
- Nuraisah, A., et al. (2025). Bursa: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Rosita, D., et al. (2022). Perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perkawinan. *Smart Law Journal*, 1(1), 66. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>
- Sa’idah, I., et al. (2025). Perilaku konsumtif Gen Z di era digital: Studi kasus di Kabupaten Pamekasan. *Da’wa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.36420/dawa.v4i2.655>
- Tantaru, F., et al. (2023). Perlindungan hukum pelaku usaha lelang Tiktok Shop atas tindakan bid and run. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1382>
- Tarigan, I. S. (2023). Penguatannya iman Kristiani berbasis Kisah Para Rasul 2:41-47. *Jurnal Teologi Cultivation*, 7(1), 170. <https://doi.org/10.46965/jtc.v7i1.2274>
- Trishananto, Y., et al. (2024). Formulating policies for halal tourism in Indonesia based on Islamic law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(1), 47. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.47-70>
- Wanda, E. M. (2024). Pengaruh literasi digital pada Generasi Z terhadap pergaulan sosial di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1035. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1078>
- Yusefri, Y., & Wihidayati, S. (2024). Community’s preferences to perform marriages at home after the issuance of government regulation no. 48 of 2014. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 36. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8917>